JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. X, No. X (Tahun)

Distorsi Asas *Equality Before The Law* Dalam Peradilan Militer Terhadap Kasus Kekerasan Pembela Hak Asasi Manusia: Studi Perkara Andrie Yunus

Andreas Peres Mamana Turnip
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email Korespondensi: 2310631010012@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis distorsi asas *equality before the law* dalam penanganan perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS sekaligus pembela hak asasi manusia (HAM), yang diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan empat prajurit TNI aktif sebagai terdakwa. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menjawab tiga persoalan: penerapan asas kesetaraan di hadapan hukum dalam mekanisme peradilan militer, perwujudan distorsi dalam perkara tersebut, dan implikasinya bagi perlindungan pembela HAM. Hasil analisis menunjukkan bahwa yurisdiksi peradilan militer yang berbasis status subjek (*ratione personae*), ditambah tertundanya efektivitas Pasal 65 ayat (2) UU TNI akibat Pasal 74 karena UU Peradilan Militer belum direvisi, menghasilkan perlakuan hukum yang berbeda bagi pelaku pidana umum yang berstatus prajurit. Dalam perkara ini, distorsi tampak pada pemilihan forum, posisi dan akses korban, konstruksi perkara dan motif, proporsionalitas tuntutan, serta penelusuran tanggung jawab komando. Distorsi tersebut membawa implikasi berupa risiko impunitas, efek gentar (*chilling effect*) terhadap pembela HAM, dan menurunnya kepercayaan publik pada peradilan. Penelitian ini merekomendasikan percepatan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997, penegasan yurisdiksi peradilan umum untuk tindak pidana umum dengan korban sipil, dan penguatan mekanisme perlindungan pembela HAM.

Kata Kunci: *: Equality Before The Law,* Peradilan Militer, Pembela HAM, Andrie Yunus, Yuridis Normatif.

ABSTRACT

This study examines the distortion of the principle of equality before the law in the acid attack case against Andrie Yunus, Deputy Coordinator of KontraS and a human rights defender, which is being tried before the Jakarta Military Court II-08 with four active TNI soldiers as defendants. Using a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, the study finds that jurisdiction based on the defendant's military status, combined with the postponed effectiveness of Article 65(2) of the TNI Law pending revision of Law No. 31 of 1997, produces unequal legal treatment for soldiers who commit ordinary crimes. The distortion appears in the choice of forum, the victim's position and access to justice, the framing of the case and its motive, the proportionality of the prosecution's demand, and the pursuit of command responsibility. The implications include a risk of impunity, a chilling effect on human rights defenders, and eroding public trust in the judiciary.

The study recommends accelerating the revision of the Military Court Law and affirming civilian court jurisdiction over ordinary crimes against civilians.
Keywords: *Equality Before The Law; Military Court; Human Rights Defenders; Andrie Yunus; Normative Juridical.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, suatu pernyataan yang secara inheren menghendaki hukum sebagai kendali tertinggi atas kekuasaan, bukan sekadar instrumen yang melayaninya. Salah satu pilar utama negara hukum adalah persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum, yang dijamin melalui dua ketentuan konstitusional yang saling menguatkan. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini bukan sekadar aspirasi konstitusional yang bersifat deklaratif; ia merupakan tolok ukur yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara dalam setiap tindakan hukum yang diambilnya.

Asas persamaan tersebut kemudian diturunkan ke dalam perundang-undangan organik dan instrumen hukum internasional yang mengikat Indonesia. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan pengadilan mengadili tanpa membeda-bedakan orang, suatu perintah yang berlaku bagi seluruh badan peradilan tanpa kecuali. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap orang atas perlakuan hukum yang adil serta kepastian dan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Pada tataran internasional, Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Keseluruhan rangkaian norma ini membentuk kerangka yang seharusnya menjamin perlakuan setara bagi siapapun yang berhadapan dengan sistem peradilan Indonesia, terlepas dari siapa yang menjadi pelaku kejahatan.

Kerangka normatif tersebut menghadapi pengujian nyata ketika pada 12 Maret 2026 Andrie Yunus diserang dengan cairan yang diduga air keras dan mengalami luka pada tangan dan kaki serta gangguan penglihatan. Perkara ini bukan insiden kriminal biasa antara sesama warga sipil, pelaku yang teridentifikasi adalah empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, sehingga sejak awal perkara ini berada pada titik persimpangan antara hukum pidana umum dan hukum militer. Fakta bahwa korban adalah warga sipil yang tidak memiliki kaitan kelembagaan dengan institusi militer menjadikan pemilihan forum peradilan bukan sekadar persoalan teknis jurisdiksi, melainkan persoalan yang berimplikasi langsung pada bagaimana asas persamaan kedudukan di hadapan hukum diwujudkan secara konkret.

Proses hukum yang kemudian berjalan mengikuti jalur peradilan militer sepenuhnya. Para pelaku ditahan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, dan berkas perkara dilimpahkan dari Oditurat Militer II-07 Jakarta ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar pada 29 April 2026. Keseluruhan mekanisme ini dijalankan tanpa pelibatan Kepolisian Republik Indonesia dalam kapasitas penyidik maupun penuntutan, meskipun korbannya adalah warga sipil yang paling berkepentingan dengan hasil perkara dan yang paling berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, serta koalisi masyarakat sipil sejak awal menolak forum militer sebagai wadah penyelesaian perkara ini. Mereka menilai bahwa

perbuatan yang dilakukan para terduga pelaku merupakan tindak pidana umum yang semestinya ditangani oleh Polri dan disidangkan di peradilan umum karena korbannya adalah warga sipil. Penolakan juga mencakup mekanisme peradilan koneksitas, yang memungkinkan penggabungan perkara antara pelaku militer dan sipil, karena seluruh terduga pelaku berstatus militer aktif sehingga tidak ada dasar kelembagaan bagi koneksitas. Pengamat hukum pidana turut berpendapat bahwa tindak pidana yang dipersangkakan tidak berkaitan dengan pelaksanaan operasi atau kegiatan kemiliteran. Suatu syarat substantif utama yang secara teoritis harus terpenuhi agar yurisdiksi militer dapat dipertahankan secara sah.

Persoalan ini sesungguhnya berakar pada kesenjangan struktural yang merupakan warisan reformasi yang belum terselesaikan. TAP MPR Nomor VII/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah menyatakan dengan tegas bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun Pasal 74 Undang-Undang TNI menunda keberlakuan efektif ketentuan itu hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer direvisi, dan revisi yang dimandatkan itu hingga kini belum terwujud. Jarak antara mandat reformasi dan hukum positif yang berlaku inilah yang menciptakan ruang abu-abu di mana prajurit yang melakukan tindak pidana umum masih dapat ditangani melalui sistem peradilan militer, dengan segala implikasinya terhadap transparansi proses, akuntabilitas institusi, dan kemampuan sistem peradilan untuk memperlakukan warga sipil dan aparat militer secara konsisten setara.

Perkara ini memperoleh dimensi tambahan yang tidak dapat diabaikan karena korbannya adalah pembela hak asasi manusia. Deklarasi PBB tentang Pembela HAM (1998) membebankan kewajiban kepada negara untuk melindungi pembela HAM dari segala bentuk kekerasan, ancaman, intimidasi, dan pembalasan yang berkaitan dengan aktivitas pembelaan HAM mereka. Proses hukum yang dipersepsikan tidak setara, karena berlangsung di forum yang dianggap kurang independen dan tidak sepenuhnya mampu memberikan perlakuan yang sama bagi warga sipil dan aparat militer, dan berisiko melemahkan perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada para pembela HAM. Pada cakupan yang lebih luas, cara negara merespons perkara semacam ini memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ruang sipil dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sebagai lembaga yang benar-benar mampu menegakkan asas persamaan tanpa memandang siapa yang berdiri di hadapan pengadilan.

Bertolak dari keseluruhan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana penerapan asas *equality before the law* dalam mekanisme peradilan militer terhadap penanganan kasus kekerasan yang melibatkan pembela HAM? Kedua, bagaimana perwujudan distorsi hukum dan keadilan dalam studi perkara Andrie Yunus di lingkup peradilan militer? Ketiga, bagaimana implikasi keberadaan peradilan militer terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pembela HAM di Indonesia? Kajian ini bertujuan menganalisis kesesuaian mekanisme peradilan militer dengan asas kesetaraan di hadapan hukum, mengidentifikasi bentuk-bentuk distorsi yang muncul dalam perkara Andrie Yunus, serta merumuskan implikasi dan arah pembaruan hukum yang dapat direkomendasikan. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus ilmiah tentang hukum acara pidana militer dan perlindungan pembela HAM di Indonesia, secara praktis, ia dimaksudkan sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang,

penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam mendorong reformasi sistem peradilan yang lebih konsisten dengan mandat konstitusional persamaan kedudukan di hadapan hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai sistem norma melalui bahan kepustakaan. Tiga pendekatan dioperasikan secara terpadu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UUD NRI 1945, TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sebagai KUHP nasional sejak 2 Januari 2026, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap konsep persamaan di hadapan hukum, keadilan, yurisdiksi militer, dan pembela HAM, serta pendekatan kasus (*case approach*) terhadap perkara Andrie Yunus sebagai objek pengujian empiris atas kerangka normatif yang dibangun. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga lapisan, yaitu ada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, pendapat ahli, dan pemberitaan media, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memverifikasi ketepatan istilah.

Keseluruhan bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif yang bersifat deskriptif-preskriptif, yang dimana penelitian mendeskripsikan kerangka normatif yang berlaku, mengujinya terhadap fakta perkara, kemudian merumuskan penilaian normatif dan rekomendasi pembaruan hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diungkapkan secara jujur perkara Andrie Yunus masih berlangsung pada saat penulisan, sehingga data faktual dihimpun dari pemberitaan media dan pernyataan para pihak, bukan dari salinan surat dakwaan, tuntutan, atau putusan resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Mekanisme Peradilan Militer terhadap Kasus Kekerasan yang Melibatkan Pembela HAM

Titik berangkat analisis ini terletak pada konstruksi yurisdiksi yang dipakai oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 9 angka 1 undang-undang tersebut menentukan forum berdasarkan status pelaku, bukan berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan. Artinya, seorang prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili di forum yang berbeda dari warga sipil yang melakukan perbuatan yang secara substantif identik. Pembenaran yang lazim diajukan atas pilihan konstruksi ini adalah kekhususan disiplin militer dan kebutuhan menjaga rantai komando, suatu argumentasi yang memiliki daya pukul ketika perbuatan yang dipersangkakan bersifat militer murni dan berkaitan langsung dengan tugas kemiliteran. Namun pembenaran itu melemah secara signifikan ketika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana umum dengan korban sipil yang tidak memiliki kaitan hukum apapun dengan institusi militer, karena kepentingan khusus militer tidak tampak secara langsung dalam konteks demikian. Perbedaan forum yang tidak lagi bertumpu pada alasan yang rasional

dan proporsional berpotensi berubah menjadi bentuk perlakuan istimewa yang sulit dibenarkan oleh prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Persoalan ini tidak lahir secara tiba-tiba, ia adalah produk dari dualisme norma dan kekosongan transisional yang berlangsung lebih dari dua dekade. TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah secara tegas menghendaki prajurit tunduk pada yurisdiksi peradilan umum untuk pelanggaran pidana umum, suatu mandat yang mencerminkan visi reformasi tentang kesetaraan di hadapan hukum. Namun Pasal 74 undang-undang yang sama menunda keberlakuan efektif ketentuan itu hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 direvisi, dan revisi tersebut hingga kini tidak kunjung terwujud. Yang terjadi kemudian adalah paradoks normatif, norma yang dikodifikasikan sebagai ketentuan sementara justru bertahan dan beroperasi seolah-olah ia adalah tatanan yang permanen. Apabila diukur dengan tiga nilai dasar hukum yang dirumuskan oleh Radbruch, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum yang dipertahankan melalui penundaan ini bertumpu pada norma yang secara eksplisit dirancang sebagai jembatan menuju keadaan yang berbeda, sehingga beban ketidaksempurnaan sistem jatuh sepenuhnya kepada korban dan pihak yang seharusnya dilindungi oleh pembaruan yang tidak pernah datang.

Masalah tidak berhenti pada desain yurisdiksi semata, tetapi menyentuh pula struktur kelembagaan yang mengelola proses perkara militer dari hulu ke hilir. Alur penanganan perkara militer melibatkan Pusat Polisi Militer (Puspom), Oditurat Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang seluruhnya beroperasi di dalam rantai komando militer. Kritik yang konsisten diajukan oleh para pengamat hukum adalah potensi benturan kepentingan ketika keputusan mengenai penyerahan perkara dan penuntutan berada di tangan pejabat yang secara institusional dekat, bahkan terikat secara hirarkis dengan satuan tempat pelaku bertugas. Prinsip pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 14 ayat (1) ICCPR, bukan sekadar menuntut ketidakberpihakan yang diklaim secara prosedural, melainkan menuntut jaminan independensi yang dapat diverifikasi dan dipersepsi secara publik, sebuah standar yang sulit dipenuhi oleh struktur yang sifatnya intrakelembagaan.

Dimensi kesetaraan yang kerap luput dari perhatian dalam diskusi mengenai yurisdiksi militer adalah posisi korban dan aksesnya terhadap keadilan. Hukum acara pidana militer dikritik karena memberi ruang partisipasi yang lebih sempit kepada korban dibandingkan dengan sistem peradilan umum. Dalam perkara ini, korban tidak diberikan mekanisme yang memungkinkan ia memengaruhi atau mempersoalkan pilihan forum yang telah ditetapkan, sementara pilihan forum itu sendiri berdampak langsung pada bagaimana kepentingannya akan diperjuangkan, seberapa transparan proses akan berjalan, dan sejauh mana ia dapat mengikuti perkembangan perkara. Asas kesetaraan di hadapan hukum bukan semata-mata tentang apakah terdakwa mendapatkan hak-haknya, melainkan juga tentang apakah korban mendapatkan hak yang setara untuk diperlakukan sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sebagai objek pasif dari proses yang sepenuhnya berada di luar kendalinya.

Perkara Andrie Yunus menambahkan satu lapisan analisis yang tidak dapat diabaikan, korbannya adalah pembela hak asasi manusia. Sistem peradilan militer tidak mengenal klasifikasi atau perlakuan khusus yang mempertimbangkan kerentanan spesifik pembela HAM sebagai korban kekerasan. Padahal

kekerasan terhadap pembela HAM pada umumnya tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai peristiwa individual yang terlepas dari konteks, ia kerap berkaitan dengan aktivitas advokasi yang dilakukan korban, sehingga motif di balik perbuatan dan konteks strukturalnya menjadi elemen penting untuk menentukan kualifikasi perbuatan secara tepat dan merumuskan perlindungan yang memadai. Ketiadaan kepekaan terhadap dimensi ini berisiko mereduksi kekerasan yang berpotensi bersifat pembalasan (*reprisals*) menjadi kasus kriminal biasa, sebuah penyederhanaan yang bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan Deklarasi PBB tentang Pembela HAM (1998) untuk mengakui kerentanan khusus pembela HAM dan memastikan perlindungan yang responsif terhadap kerentanan itu.

Membaca keseluruhan uraian di atas secara bersamaan menghasilkan gambaran yang cukup jelas tentang kedudukan asas kesetaraan di hadapan hukum dalam sistem peradilan militer Indonesia saat ini. Asas tersebut terpenuhi pada tataran formal, terdakwa menjalani proses penahanan yang sah, menerima surat dakwaan, dan menghadiri siding, prosedur yang secara eksterior memenuhi unsur-unsur suatu proses hukum yang teratur. Namun pada tataran substantif, kesetaraan itu belum sepenuhnya terwujud karena desain yurisdiksi yang berbasis status pelaku, struktur kelembagaan yang beroperasi di dalam rantai komando, keterbatasan akses dan partisipasi korban, serta ketiadaan kepekaan terhadap kerentanan spesifik pembela HAM sebagai korban kekerasan, secara kumulatif menghasilkan kondisi di mana jaminan formal yang ada belum cukup untuk mengisi kebutuhan keadilan substantif yang dituntut oleh asas yang dijamin konstitusi.

2. Perwujudan Distorsi Hukum dan Keadilan dalam Perkara Andrie Yunus

Kronologi penanganan perkara Andrie Yunus membentuk lintasan yang penting untuk dipahami sebelum masuk ke analisis distorsi. Pemberitaan mencatat bahwa Polda Metro Jaya menampilkan dua terduga pelaku dalam konferensi pers pada 18 Maret 2026, sementara penahanan terhadap empat personel dilakukan secara terpisah oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pelimpahan berkas, tersangka, dan barang bukti dari Puspom dilakukan pada 7 April 2026, dan pada 17 April 2026 KontraS menyerahkan surat permohonan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara yang menuntut penyelesaian perkara di peradilan umum serta pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta. Sidang perdana berlangsung pada 29 April 2026 tanpa kehadiran KontraS dan koalisi masyarakat sipil, dan pada Juni 2026 para terdakwa dituntut dua tahun enam bulan penjara oleh penuntut umum militer, sementara Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengajukan permohonan penghentian sidang. Lintasan kronologis ini memperlihatkan bahwa sejak dini terdapat dua alur penanganan yang berjalan secara tidak selaras, dan bahwa polemik atas pilihan forum bukan muncul belakangan, melainkan hadir sejak tahap paling awal proses hukum.

Distorsi pertama yang dapat diidentifikasi adalah distorsi pemilihan forum. Perkara bergerak dari penanganan awal yang melibatkan kepolisian ke jalur militer sepenuhnya, hingga akhirnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Korban dan koalisi sipil konsisten berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana umum yang seharusnya diproses oleh Polri dan disidangkan di peradilan umum. Mekanisme peradilan koneksitas pun tidak tersedia karena seluruh terduga pelaku berstatus militer aktif, sehingga tidak ada dasar untuk menggabungkan perkara antara pelaku militer dan sipil. Dasar kewenangan yang lazim dirujuk untuk membenarkan forum militer adalah Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menentukan yurisdiksi berdasarkan status

pelaku. Distorsi muncul justru dari sini: konstruksi yurisdiksi yang bersifat personal itu tidak menimbang karakter substantif perbuatan yang dipersangkakan maupun status korban yang merupakan warga sipil, sehingga ia merespons pertanyaan tentang siapa pelakunya, tetapi mengabaikan pertanyaan yang sama pentingnya tentang apa perbuatannya dan siapa yang dirugikan.

Distorsi kedua berkaitan dengan posisi korban dan aksesnya terhadap proses. Korban menyatakan mosi tidak percaya terhadap proses di peradilan militer, dan melalui TAUD ia menolak menghadiri persidangan sebagai bentuk penolakan atas forum yang dipaksakan kepadanya. TAUD menyebut kondisi ini sebagai reviktimisasi korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru ditempatkan dalam situasi di mana proses hukum berlangsung di forum yang ia tolak, tanpa tersedia mekanisme yang memungkinkannya mempersoalkan pemilihan forum tersebut secara efektif. Ketimpangan ini mencerminkan masalah yang lebih dalam dari sekadar prosedur, dalam sistem yang ideal, kesetaraan di hadapan hukum harus mencakup kesetaraan akses, yaitu kemampuan semua pihak, bukan hanya terdakwa untuk berpartisipasi dalam proses yang menentukan nasib kepentingan hukum mereka.

Distorsi ketiga tampil pada tataran konstruksi perkara dan penentuan motif. Pemberitaan menyebutkan bahwa Oditurat Militer memandang perbuatan tersebut sebagai persoalan pribadi antara para terdakwa dan korban, sementara pihak korban memiliki pembacaan yang berbeda atas konteks dan latar belakang penyerangan. Pada saat yang bersamaan, perkara diberitakan sebagai dugaan penganiayaan oleh sebagian sumber, sementara KontraS menyebutnya sebagai percobaan pembunuhan. Perbedaan kualifikasi ini bukan sekadar perbedaan istilah yang tidak berimplikasi, kualifikasi pasal yang digunakan menentukan ancaman pidana yang berlaku dan karenanya menentukan batas bawah dan atas dari penilaian proporsionalitas vonis. Penilaian yang lebih definitif atas aspek ini bergantung pada surat dakwaan dan pasal yang secara resmi digunakan, termasuk memperhatikan bahwa perbuatan terjadi pada Maret 2026, sehingga ketentuan pidana yang relevan adalah yang berlaku pada saat itu, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP nasional yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.

Distorsi keempat menyangkut proporsionalitas tuntutan, dan distorsi kelima berkaitan dengan penelusuran tanggung jawab komando. Tuntutan dua tahun enam bulan penjara yang dijatuhkan penuntut umum militer dikritik oleh KontraS sebagai tidak proporsional dengan akibat yang dialami korban luka pada tangan dan kaki serta gangguan penglihatan. Penilaian normatif atas proporsionalitas mensyaratkan perbandingan antara besaran tuntutan, ancaman maksimum pasal yang didakwakan, akibat nyata yang diderita korban, dan tingkat perencanaan perbuatan, asas kesetaraan menghendaki ukuran yang sama berlaku bagi pelaku militer maupun sipil, sehingga perbandingan dengan penanganan perkara serupa di peradilan umum menjadi uji yang relevan. Adapun mengenai tanggung jawab komando, TAUD menyatakan bahwa asas persamaan di hadapan hukum tidak dapat terwujud selama mantan Kepala BAIS tidak dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Penelusuran peran atasan seharusnya terbuka apabila terdapat indikasi bahwa perbuatan memiliki rantai yang melampaui pelaku langsung, mengingat asas tanggung jawab atasan dikenal pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sendiri, suatu penelusuran yang lazim dilakukan dalam perkara kekerasan terorganisasi di peradilan umum.

Penilaian atas kelima aspek distorsi di atas perlu disertai catatan metodologis yang penting. Sebagian besar informasi yang tersedia pada saat penulisan bersumber dari pernyataan korban, TAUD, dan koalisi masyarakat sipil, yang kemudian sejalan dengan penilaian sejumlah pengamat hukum pidana. Penelitian ini membedakan secara tegas antara dua hal yang berbeda, pertama, keabsahan formal proses yang secara normatif dapat dipertahankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan kedua, kesetaraan substantif yang menjadi fokus analisis dan yang belum sepenuhnya terwujud karena desain sistem dan pola praktiknya. Dengan kata lain, distorsi yang diidentifikasi adalah distorsi yang lahir dari struktur dan desain, bukan tuduhan bahwa hukum acara telah dilanggar dalam proses yang berjalan. Pernyataan resmi oditur militer dan putusan akhir majelis hakim perlu diperiksa dan diintegrasikan ke dalam analisis ini untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih lengkap dan berimbang.

3. Implikasi Keberadaan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Pembela HAM

Salah satu implikasi yang paling langsung dari penanganan kekerasan terhadap pembela HAM melalui forum yang dipersepsikan tidak setara adalah meningkatnya risiko impunitas struktural. Ketika perkara seperti ini diproses di luar jangkauan mekanisme yang dianggap independen dan transparan oleh publik, ruang pertanggungjawaban menjadi sempit, dan sinyal yang dikirimkan kepada pelaku potensial adalah bahwa kekerasan terhadap pembela HAM tidak akan menghadapi konsekuensi yang setara dengan kekerasan yang ditangani oleh sistem peradilan umum. Risiko ini tidak bersifat hipotetis, ia tercermin nyata dalam boikot yang dilakukan korban dan koalisi sipil terhadap persidangan yang sedang berjalan, sebuah tindakan yang bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan individual, melainkan sinyal bahwa legitimasi proses itu sendiri sedang dipersoalkan oleh pihak yang paling berkepentingan.

Implikasi yang menyertai risiko impunitas adalah efek gentar (*chilling effect*) terhadap kerja advokasi hak asasi manusia secara lebih luas. Efek ini tidak hanya dialami oleh korban langsung, tetapi juga oleh pembela HAM lain yang mengkaji, mendokumentasikan, atau mengadvokasi persoalan yang berkaitan dengan aparat keamanan. Ketika seorang pembela HAM diserang dan proses hukum yang kemudian berjalan dipersepsikan tidak memberikan keadilan yang setara, kalkulasi risiko bagi seluruh komunitas pembela HAM berubah, advokasi menjadi lebih mahal secara personal, dan ruang yang tersedia untuk kerja pembelaan HAM menyempit. Kondisi ini bertentangan secara langsung dengan kewajiban negara yang terkandung dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM (1998), yang memerintahkan negara untuk melindungi pembela HAM dari kekerasan dan pembalasan, serta dengan jaminan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman.

Dimensi krisis legitimasi yang muncul dari perkara ini melampaui ketidakpuasan atas satu proses hukum tunggal. Boikot korban dan koalisi masyarakat sipil terhadap persidangan, mencerminkan fenomena yang dalam perspektif sosiologi hukum dikenal sebagai runtuhnya kepercayaan terhadap institusi peradilan sebagai faktor determinan efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengidentifikasi kesadaran dan kebudayaan hukum masyarakat sebagai salah satu faktor penentu efektivitas hukum di samping substansi norma, penegak hukum, sarana, dan fasilitas, artinya hukum yang benar secara formal pun akan kesulitan diterima dan dipatuhi apabila forum yang menjalankannya tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat yang terdampak. Putusan yang dihasilkan oleh forum yang

legitimasinya diragukan sejak awal membawa beban pembuktian yang jauh lebih berat untuk dapat diterima sebagai penyelesaian yang adil.

Tekanan terhadap kewajiban internasional Indonesia menjadi dimensi yang tidak kalah serius. Standar yang terkandung dalam ICCPR dan Prinsip-Prinsip Decaux tentang administrasi peradilan melalui pengadilan militer menempatkan peradilan sipil sebagai forum utama bagi penanganan pelanggaran serius yang dilakukan anggota militer terhadap warga sipil, dengan peradilan militer hanya memiliki legitimasi terbatas untuk menangani pelanggaran yang berkaitan langsung dengan tugas dan disiplin militer. Praktik yang secara konsisten menjauh dari standar tersebut berpotensi menarik sorotan dalam mekanisme pemantauan HAM internasional, termasuk proses Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB, yang secara berkala mengkaji kemajuan dan kemunduran Indonesia dalam pemenuhan kewajiban HAM internasionalnya.

Perkara Andrie Yunus juga memperlihatkan dirinya sebagai pemicu momentum pembaruan hukum yang nyata. Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi diberitakan sedang berjalan pada saat penulisan, dan surat yang ditulis Andrie Yunus disampaikan oleh saksi dalam persidangan uji materi tersebut. Sebuah perkembangan yang menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya memiliki dampak individual, tetapi juga berpotensi berkontribusi pada perubahan kerangka hukum yang lebih luas. Koalisi masyarakat sipil turut mengusulkan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk reformasi peradilan militer apabila terdapat hambatan normatif dan kondisi kegentingan memaksa yang membenarkan penggunaan instrumen tersebut. Opsi-opsi ini memperlihatkan bahwa di balik satu perkara konkret, terdapat dorongan yang lebih struktural untuk menyelesaikan kesenjangan antara mandat reformasi dan hukum positif yang berlaku.

Analisis terhadap implikasi keberadaan peradilan militer dalam perkara ini perlu dilengkapi dengan satu pertimbangan tandingan yang penting agar kesimpulan tidak melampaui batas yang dapat dibenarkan. Penegasan bahwa yurisdiksi peradilan umum seharusnya berlaku untuk tindak pidana umum dengan korban sipil tidak berarti bahwa keberadaan peradilan militer secara keseluruhan perlu dipersoalkan. Tindak pidana yang bersifat militer murni pelanggaran disiplin, dereliction of duty, pelanggaran dalam situasi operasional, dan perbuatan yang secara substansial terkait dengan pelaksanaan tugas kemiliteran, tetap memiliki kebutuhan regulasi yang spesifik dan yang secara sah dapat ditangani melalui sistem peradilan militer. Yang menjadi fokus kritik adalah penerapan yurisdiksi militer pada tindak pidana umum yang dilakukan di luar konteks kemiliteran dan yang korbannya adalah warga sipil, karena dalam kondisi itulah alasan kekhususan disiplin kehilangan relevansinya dan asas kesetaraan menuntut perlakuan yang tidak berbeda dengan penanganan perkara serupa di peradilan umum.

SIMPULAN

Asas equality before the law dalam lingkungan peradilan militer pada dasarnya telah diterapkan secara formal, tetapi belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah persoalan struktural dan normatif, antara lain yurisdiksi peradilan yang masih didasarkan pada status keprajuritan, dualisme pengaturan antara Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 74 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, struktur kelembagaan yang berada dalam lingkup rantai komando, serta terbatasnya

kedudukan dan ruang partisipasi korban dalam proses peradilan. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa persamaan kedudukan di hadapan hukum tidak cukup hanya dijamin melalui ketentuan normatif, tetapi juga harus diwujudkan melalui sistem peradilan yang independen, transparan, dan menjamin perlindungan hak setiap pihak yang terlibat.

Dalam perkara Andrie Yunus, persoalan penerapan prinsip equality before the law tercermin melalui sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, meliputi penentuan forum peradilan, akses dan kedudukan korban dalam proses hukum, konstruksi perkara dan pengungkapan motif tindak pidana, proporsionalitas tuntutan pidana, serta penelusuran pertanggungjawaban komando. Aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk menilai apakah proses penegakan hukum telah dilaksanakan secara objektif dan akuntabel tanpa dipengaruhi oleh kedudukan maupun status keprajuritan pelaku. Meskipun demikian, penilaian akhir terhadap terpenuhi atau tidaknya prinsip persamaan di hadapan hukum dalam perkara tersebut tetap harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen hukum yang relevan, khususnya surat dakwaan dan putusan pengadilan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki landasan faktual dan yuridis yang memadai.

Keberadaan peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum yang melibatkan korban sipil juga menimbulkan sejumlah implikasi terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ruang impunitas apabila mekanisme peradilan tidak mampu menjamin independensi dan akuntabilitas, menimbulkan efek gentar (chilling effect) terhadap pembela hak asasi manusia, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, penerapan yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum yang korbannya merupakan warga sipil perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan standar hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan agenda reformasi peradilan militer yang berorientasi pada penguatan independensi peradilan, kepastian yurisdiksi, transparansi proses hukum, perlindungan hak korban, serta penegasan pertanggungjawaban individual dan komando guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, setara, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

"TB Hasanuddin Minta Sidang 4 Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Digelar secara Terbuka." Kompas TV, 18 April 2026. https://www.kompas.tv/nasional/663762/tb-hasanuddin-minta-sidang-4-anggota-tni-penyiram-air-keras-andrie-yunus-digelar-secara-terbuka (Diakses pada 01 November 2026).

Achmad Zulfikar Fazli. "Berkas Perkara Kasus Aktivis KontraS Diserahkan ke Pengadilan Militer." Metro TV, 16 April 2026. https://www.metrotvnews.com/read/NrWC845E-berkas-perkara-kasus-aktivis-kontras-diserahkan-ke-pengadilan-militer (Diakses pada 01 November 2026).

Akbar Evandio. "KontraS Tolak Hadiri Sidang Militer Kasus Penyiraman Andrie Yunus." Bisnis.com, 17 April 2026. https://kabar24.bisnis.com/read/20260417/16/1967385/kontras-tolak-hadiri-sidang-militer-kasus-penyiraman-andrie-yunus (Diakses pada 01 November 2026).

Andi M. Arief. “Kasus Air Keras Andrie Yunus Dinilai Tak Tepat Diadili di Pengadilan Militer.” Katadata.co.id, 30 Mei 2026. https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/6a19a8a383e4f/kasus-air-keras-andrie-yunus-dinilai-tak-tepat-diadili-di-pengadilan-militer (Diakses pada 01 November 2026).

ANTARA. “KontraS Tak Ingin Hadir ke Sidang Perdana Kasus Andrie Yunus.” Tirto.id, 17 April 2026. https://tirto.id/kontras-tak-ingin-hadir-ke-sidang-perdana-kasus-andrie-yunus-huuL (Diakses pada 01 November 2026).

Ari Sandita Murti. “TAUD Ajukan Penghentian Sidang Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer Jakarta.” Sindonews, 8 Juni 2026. https://nasional.sindonews.com/read/1715213/13/taud-ajukan-penghentian-sidang-kasus-andrie-yunus-ke-pengadilan-militer-jakarta-1780895201 (Diakses pada 01 November 2026).

Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 10th ed., edited by E. C. S. Wade. London: Macmillan, 1959.

Fathur Rochman. “Andrie Yunus Bersurat ke Prabowo Minta Peradilan Umum dan Bentuk TGPF.” ANTARA News, 17 April 2026. https://www.antaranews.com/berita/5530457/andrie-yunus-bersurat-ke-prabowo-minta-peradilan-umum-dan-bentuk-tgpf (Diakses pada 01 November 2026).

Haekal Attar. “Andrie Yunus Tegaskan Mosi Tidak Percaya Jika Kasusnya Diadili di Peradilan Militer.” NU Online, 9 April 2026. https://nu.or.id/nasional/andrie-yunus-tegaskan-mosi-tidak-percaya-jika-kasusnya-diadili-di-peradilan-militer-61DWT (Diakses pada 01 November 2026).

Haekal Attar. “Tak Panggil Eks Kabais TNI, TAUD Sebut Asas Persamaan di Depan Hukum Tak Berlaku di Sidang Kasus Andrie Yunus.” NU Online, 8 Mei 2026. https://nu.or.id/nasional/tak-panggil-eks-kabais-tni-taud-sebut-asas-persamaan-di-depan-hukum-tak-berlaku-di-sidang-kasus-andrie-yunus-BU2gt (Diakses pada 01 November 2026).

Haekal Attar. “TAUD Nilai Persidangan Kasus Andrie Yunus Belum Beri Keadilan bagi Korban.” NU Online, 8 Mei 2026. https://nu.or.id/nasional/taud-nilai-persidangan-kasus-andrie-yunus-belum-beri-keadilan-bagi-korban-AqHqe (Diakses pada 01 November 2026).

Haekal Attar. “Uji Materi UU Peradilan Militer di MK, Saksi Sampaikan Surat Andrie Yunus.” NU Online, 29 April 2026. https://www.nu.or.id/nasional/uji-materi-uu-peradilan-militer-di-mk-saksi-sampaikan-surat-andrie-yunus-naKky (Diakses pada 01 November 2026).

Hanifah Dwi Jayanti. “Andrie Yunus Tolak Hadiri Sidang di Peradilan Militer, TAUD Soroti Reviktimisasi Korban.” Hukumonline, 11 Mei 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/andrie-yunus-tolak-hadiri-sidang-di-peradilan-militer--taud-soroti-reviktimisasi-korban-lt6a01ab749e6e3 (Diakses pada 01 November 2026).

Human Rights Committee. *General Comment No. 32: Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial*. CCPR/C/GC/32, August 23, 2007.

Instrumen Hukum Internasional

International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted December 16, 1966. 999 U.N.T.S. 171.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhamad Marup. "Surat Aktivis KontraS, Andrie Yunus: Tidak Percaya Peradilan Militer." Metro TV, 9 April 2026. https://www.metrotvnews.com/read/NQAC0Aqj-surat-aktivis-kontras-andrie-yunus-tidak-percaya-peradilan-militer (Diakses pada 01 November 2026).

Radbruch, Gustav. "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht." *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1, no. 5 (1946): 105–108.

Siti Nurhaliza. "Sidang Perdana Kasus Penganiayaan Aktivis KontraS Dijadwalkan 29 April." ANTARA News Jawa Timur, 16 April 2026. https://jatim.antaranews.com/berita/1057733/sidang-perdana-kasus-penganiayaan-aktivis-kontras-dijadwalkan-29-april (Diakses pada 01 November 2026).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Syahrul Yunizar. "Andrie Yunus Tolak Mekanisme Militer dalam Kasus Penyiraman Air Keras, Tuntut Pelaku Diadili di Peradilan Umum." JawaPos, 9 April 2026. https://jawapos.com/kasuistika/2604080279/andrie-yunus-tolak-mekanisme-militer-dalam-kasus-penyiraman-air-keras-tuntut-pelaku-diadili-di-peradilan-umum (Diakses pada 01 November 2026).

Syahrul Yunizar. "Tolak Peradilan Militer dan Peradilan Koneksitas, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dibawa ke Peradilan Umum." JawaPos, 20 Maret 2026. https://www.jawapos.com/kasuistika/2603190330/tolak-peradilan-militer-dan-peradilan-koneksitas-koalisi-masyarakat-sipil-desak-penyiraman-air-keras-andrie-yunus-dibawa-ke-peradilan-umum (Diakses pada 01 November 2026).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

United Nations Commission on Human Rights. *Issue of the Administration of Justice through Military Tribunals: Report Submitted by the Special Rapporteur of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Emmanuel Decaux*. E/CN.4/2006/58, January 13, 2006.

United Nations General Assembly. *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*. Resolution A/RES/53/144, December 9, 1998.